

**TREND ARISAN ONLINE PADA GENERASI Z DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PADA KELOMPOK ARISAN MAHASISWA
FEBI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJEMBEK
BUKITTINGGI ANGKATAN 2021)**

Sanda Melisa¹, Sofia Ridha², Ilham Illahi³, Khadijah Nurani⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek

Email: melisasanda364@gmail.com¹, sofiaridha@gmail.com², ilhamillahi@gmail.com³,
khadijahnurani@gmail.com⁴

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang trend arisan online yang marak diikuti oleh Generasi Z, khususnya Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Angkatan 2021, dalam perspektif ekonomi Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui langsung sistem pelaksanaan arisan online serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun arisan online menjadi bentuk tolong-menolong, praktik-praktik seperti denda keterlambatan dan biaya administrasi yang tinggi berpotensi mengandung unsur riba. Namun dalam pandangan ekonomi Islam, arisan online ini diperbolehkan selama tidak terdapat unsur gharar, riba dan ketidakadilan.

Kata Kunci: Arisan Online, Generasi Z, Ekonomi Islam.

Abstract: This study discusses the trend of online arisan which is widely followed by Generation Z, especially students of the Islamic Banking Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, Sjech M. Djamil Djambek State Islamic University, Bukittinggi, Class of 2021, from an Islamic economic perspective. The purpose of this study is to directly determine the implementation system of online arisan and to realize the achievement of Islamic economic principles. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of interviews and documentation. The results of this study indicate that although online arisan is a form of mutual assistance, practices such as late fines and high administration fees have the potential to contain elements of usury. However, in the perspective of Islamic economics, this online arisan is permitted as long as it does not contain elements of gharar, usury and injustice.

Keywords: Online Arisan, Generation Z, Islamic Economic.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah memberikan perubahan signifikan terhadap pola interaksi sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk dalam kegiatan arisan. Arisan yang semula dilakukan secara konvensional, kini telah bertransformasi menjadi arisan online dengan memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Model arisan ini banyak diminati oleh Generasi Z karena dianggap lebih praktis dan fleksibel. Namun, dalam praktiknya, arisan online seringkali melibatkan sistem yang mengandung potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti adanya biaya administrasi tinggi dan denda keterlambatan yang bersifat mengikat.

Generasi Z yang lahir dalam rentang tahun 1995 hingga 2010, merupakan generasi digital native yang terbiasa menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Mereka cenderung memiliki karakteristik pragmatis, menyukai hal yang instan, serta lebih mengutamakan efisiensi. Dalam konteks ini, arisan online menjadi alternatif finansial yang banyak diminati karena dinilai mampu membantu dalam perencanaan keuangan, memperoleh pinjaman cepat, dan meningkatkan jaringan sosial. Namun, minimnya pemahaman terhadap konsep ekonomi Islam dikalangan generasi ini dapat membuka peluang terjadinya praktik-praktik yang menyimpang dari prinsip syariah.

Secara umum, arisan dalam Islam dibolehkan selama tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir dan kedzaliman. Dalam pelaksanaan arisan online sering dijumpai adanya ketentuan seperti pengambilan keuntungan sepihak oleh penyelenggara (owner), penetapan denda tanpa toleransi, serta biaya administrasi awal yang tinggi. Praktik seperti ini dapat menyalahi konsep tolong-menolong dan keadilan dalam muamalah Islam. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana pelaksanaan arisan dikalangan Generasi Z, serta sejauh mana kegiatan ini sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

Penelitian ini mengambil studi kasus pada kelompok arisan Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Angkatan 2021. Fokus kajian ini terletak pada analisis praktik arisan online yang berkembang di kalangan mahasiswa tersebut serta penilaiannya dalam perspektif ekonomi Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui tren arisan online dikalangan Generasi Z dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsi-prinsip ekonomi Islam.

Dengan memahami fenomena ini secara komprehensif, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian akademik di bidang ekonomi Islam serta memberikan masukan praktis bagi pelaku arisan online, khususnya Generasi Z, agar dapat menjalankan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Beberapa studi sebelumnya telah membahas praktik arisan online dari berbagai sudut pandang, Pratiwi (2023) menyoroti aspek wanprestasi yang kerap terjadi dalam arisan online, terutama pada kalangan perempuan Generasi Z yang belum memahami kontrak secara mendalam. Sementara itu, Surya Pratiwi, dkk (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa masih banyak praktik arisan online yang menyimpang dari prinsip syariah akibat lemahnya pemahaman terhadap akad dan keadilan transaksi. Lebih lanjut Fahmi & Aseandi (2022) menyampaikan bahwa ketidakteraturan dan aturan sepihak dari pihak owner arisan dapat menciptakan ketimpangan serta potensi eksploitasi yang merugikan anggota lain.

Meskipun beberapa penelitian telah mengeksplorasi aspek hukum dan sosial dari arisan online, kajian yang secara spesifik meneliti keterlibatan Generasi Z di lingkungan akademik Islam serta meninjau praktik ini dari sudut pandang ekonomi Islam masih terbatas. Hal ini menunjukkan adanya gap dalam literatur, khususnya dalam konteks arisan online yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Angkatan 2021. Padahal, mahasiswa sebagai generasi terdidik seharusnya mampu memahami prinsip-prinsip muamalah syariah dalam setiap transaksi, termasuk dalam kegiatan arisan online.

Tabel 1.1**Data Jumlah Arisan pada Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Angkatan 2021**

	Nama ketua (owner)	Jumlah anggota (member)	Biaya Adm
	Fitri	10 Orang	1 Nomor
	Elga	10 Orang	$\frac{1}{2}$ Nomor
	Dea	10 Orang	30k
	Dilla	10 Orang	30k
	Reren	10 Orang	30k
	Yuslina	10 Orang	1 Nomor
	Afra	10 Orang	1 Nomor
	Ucy	10 Orang	1 Nomor
	Eni	10 Orang	1 Nomor
	Mawaddah	10 Orang	1 Nomor

Sumber : Data diperoleh dari wawancara pada mahasiswa
Perbankan Syariah Angkatan 2021

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dengan telah dilakukannya pengamatan awal pada member arisan *get online* di Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi khususnya Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Angkatan 2021, terungkap bahwa penyebaran arisan *get online* ini dilakukan melalui grup *whatsapp*, dari adanya informasi yang didapat dari sosial media sosial ketertarikan Generasi Z mengikuti arisan online ini yaitu karena mendapatkan keuntungan dan mendapat uang arisan nomor pertama, dengan jumlah yang sama atau mendapatkan biaya adm di awal dengan jumlah yang sudah ditentukan diawal permainan serta mendapatkan biaya denda apabila anggota

telat dalam melakukan pembayaran arisan. Dengan adanya kemudahan dan keuntungan yang didapat ketika menjadi *owner*, dan keadaan tingkat kedewasaan yang masih labil dalam melakukan tindakan, maka ini menyebabkan banyaknya mahasiswa prodi perbankan syariah angkatan 2021 yang mengikuti arisan online tersebut.

Permasalahan utama yang ditemukan dalam praktik arisan online dikalangan mahasiswa adalah adanya penetapan biaya administrasi awal yang tinggi dan denda atas keterlambatan pembayaran. Beberapa owner arisan bahkan menjadikan kegiatan ini sebagai sarana meraup keuntungan pribadi dengan cara menetapkan satu nomor untuk dirinya diawal putaran, hal ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip keadilan dan tolong menolong dalam ekonomi Islam. namun hal tersebut diperbolehkan dalam fiqih muamalah karena biaya administrasi awal dan denda tersebut disebut dengan *ujroh* (upah) karena owner telah bertanggung jawab dalam pengelolaan uang arisan.

Sebagai solusi, pendekatan kualitatif dengan studi kasus dipilih dalam penelitian ini untuk memahami secara mendalam praktik arisan online dikalangan mahasiswa Generasi Z. Dengan menganalisis pola pelaksanaan, persepsi pelaku, serta maninjau aktivitas tersebut dari sudut pandang ekonomi Islam, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keabsahan dan nilai etis dari kegiatan tersebut. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi dalam kelompok arisan online mahasiswa Generasi Z.

Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana trend arisan online dilakukan oleh Generasi Z khususnya Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Angakatan 2021 dan mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap praktik arisan online tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik serta panduan praktis dalam menyusun standar syariah untuk transaksi sosial berbasis digital.

KAJIAN PUSTAKA

A. Arisan Online

Arisan merupakan salah satu bentuk kegiatan sosial ekonomi di masyarakat, yang pada umumnya dilakukan dengan cara berkumpul secara berkala untuk mengumpulkan dana yang kemudian diberikan kepada anggota secara bergiliran. Dalam konteks digital, arisan berkembang menjadi arisan online, yaitu kegiatan arisan yang dilakukan melalui media sosial atau platform digital tanpa pertemuan fisik, seperti *WhatsApp*, *Facebook*, dan *Instagram*. Arisan online mempermudah partisipasi antar anggota, namun juga menimbulkan potensi penyimpangan seperti sistem penalti, biaya administrasi tinggi, serta kurangnya transparansi antar peserta.

Adapun hukum arisan secara umum termasuk muamalat yang belum pernah disinggung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu dibolehkan. Para ulama menyebutkan hal tersebut dengan mengemukakan kaidah fikih yang berbunyi :

Pertama, firman Allah Awt:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dialah zat yang menjadikan untuk kamu apa-apa yang ada dibuki ini semuanya.”
(QS. Al-Baqarah: 29).

Kedua, Firman Allah Swt:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ

“Tidaklah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah telah memudahkan untuk kamu apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, dan ia telah sempurnakan buat kamu nikmat-nikmat-Nya yang nampak maupun yang tidak nampak.” (QS. Luqman:20).

Kedua ayat diatas menunjukkan bahwa Allah swt memberikan semua yang ada di muka bumi untuk kepentingan manusia, para ulama menyebutnya dengan istilah al imtinan (pemberian). Oleh karenanya, segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalat pada asalnya hukumnya adalah mubah kecuali ada dalil yang menyebutkan tentang keharamannya. Dama masalah “arisan” tidak ada dalil baik dari al-quran maupun as-sunnah yang melarangnya, berarti hukumnya mubah atau boleh.

Hukum arisan secara syariat Islam memiliki dua pendapat, dua pendapat ini tentang pertentangan antara yang satu dengan yang lain. Syekh Prof. Dr. Shalih bin Abdillah al-Fauzan mengharamkan arisan, dengan alasan di dalam arisan terdapat sisi negatif, dan dampak positifnya lebih sedikit dibandingkan dengan negatifnya. Menurut beliau arisan menggunakan akad utang-piutang. Adapun orang yang memenangkan arisan tersebut maka mendapatkan pinjaman dari uang peserta yang sudah terkumpul dan berlaku seterusnya peserta yang ingin mendapat pinjaman maka peserta tersebut harus bersedia untuk menjadi peserta lain. Maka dengan ini disebut sebagai riba menarik manfaat dan bersyarat.

Dan sebagian besar ulama menghalalkan praktik arisan, dikarenakan arisan memiliki sisi positif, seperti sebagai ajang silaturahmi, ada *ta'awun* (tolong-menolong). Lagi pula, arisan sebenarnya pernah terjadi di zaman Rasulullah Saw.

Arisan dalam praktiknya tidak hanya terpaku pada satu macam atau jenis, seiring berkembangnya zaman dan teknologi berkembang pula macam-macam arisan. Berikut adalah macam-macam jenis arisan yang ada, termasuk arisan online:

1. Arisan Datar, yaitu arisan dengan sistem konvensional dengan undian berkala dimana Dalam pelaksanaannya, para anggota arisan bersama-sama mengumpulkan uang di bawah administrasi atau pengelola arisan. Setelah dana terkumpul, satu nama akan dipilih atau diacak dari daftar semua anggota yang terlibat.
2. Arisan barang, yaitu bentuk unik dari tradisi arisan yang melibatkan pesertanya dalam pertukaran barang daripada uang tunai.
3. Arisan Menurun, yaitu sistem dimana setiap anggota akan menyetorkan jumlah uang yang berbeda-beda. Semakin tinggi nilai yang dibayarkan oleh anggota, maka mereka akan semakin cepat mendapatkan hasilnya.

4. Arisan Tembak, merupakan jenis arisan di mana para anggota memiliki peluang untuk memperoleh jumlah uang yang melebihi kontribusi mereka.
5. Arisan Gugur, Model arisan ini umumnya diterapkan pada barang seperti sepeda motor, ponsel, dan bahkan properti. Prosesnya melibatkan pengumpulan sejumlah orang oleh pengelola, yang menetapkan jumlah setoran bulanan dan durasi, misalnya setoran Rp 500.000 per bulan selama 36 bulan.
6. Arisan emas, Proses ini melibatkan penumpukan tabungan emas secara berkala, yang nantinya akan dibagi secara adil kepada salah satu anggota arisan secara bergiliran.

Adapun tujuan dari arisan online ini ialah arisan sebagai investasi dan arisan sebagai alat hutang, arisan sebagai investasi bertujuan untuk menambah modal usaha yang diperoleh oleh hasil pengundian. Sedangkan arisan sebagai alat hutang bertujuan untuk memberikan modal utang bagi peserta arisan, modal yang paling besar dalam arisan ini adalah kepercayaan antar peserta arisan. Arisan sendiri memiliki banyak manfaat bagi para anggota antara lain ; sebagai tabungan, arisan dianggap salah satu cara untuk menabung. Jika kita merasa kesulitan untuk bisa menabung, mengikuti arisan bisa menjadi solusi permasalahan keuangan. Sebagai perencanaan keuangan sederhana, manfaat arisan sebagai perencanaan keuangan, jumlah setoran setiap periodenya akan selalu sama, dan kita juga akan mengetahui jumlah tabungan yang akan kita peroleh. Sebagai tempat silaturahmi, manfaat arisan sebagai tempat silaturahmi biasanya peserta arisan berasal dari berbagai kalangan atau tempat yang berbeda. Sebagai tempat bersosialisasi, mengikuti arisan bermanfaat sebagai tempat atau cara bagi setiap peserta untuk bersosialisasi. Dan Membuka kesempatan bisnis, mengikuti arisan dapat dimanfaatkan sebagai tempat atau jalan untuk kita berbisnis.

Dalam setiap transaksi baik dilakukan secara Online ataupun tidak pasti ada pihak-pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan arisan online sebagai berikut:

- 1) Admin arisan yaitu orang yang mengatur dan mengelola jalannya arisan. Admin arisan biasanya telah ditentukan di awal oleh hasil kesepakatan, atau admin arisan biasanya sebagai owner yang membuat arisan dengan mengumpulkan orang-orang

serta menjadi pemegang kas arisan. Dalam kesepakatan tertentu admin biasanya mendapat bayaran (ongkos) sebagai jasanya mengelola arisan.

- 2) Anggota arisan adalah anggota yang ikut melakukan kesepakatan dari segala ketentuan pelaksanaan arisan yang tertuang dalam sebuah perjanjian baik lisan ataupun tulisan.
- 3) Bank merupakan pihak penghimpun dana para anggota arisan, tempat menyimpan uang dana arisan dan sarana tempat transaksi segala arisan Bank sebagai bukti arisan telah berjalan dibayar atau tidak, sehingga dalam arisan Online, kaitannya dengan bank begitu erat.
- 4) Internet Tidak akan terjadi suatu arisan Online bilamana tidak ada internet, dengan internet himpunan orang-orang tersebut terjadi tanpa harus bertatap muka, bisa melalui platform pesal elektronik seperti, *Whatsapp*, *line*, dan lain sebagainya.

B. Akad Al-Qardh

Qardh atau *Al-Qardhu* adalah istilah yang diambil dari bahasa arab. Secara etimologis, *qardh* bermakna *al Qath'ah* yang artinya bagian karena pada dasarnya hutang adalah bagian harta kreditur. Dapat juga diartikan *al-Qath'u* yang artinya memutus karena pada hakikatnya pemilik harta memutuskan sementara manfaat harta yang ia miliki karena diberikan kepada orang lain sampai harta tersebut dipulangkan kembali.

Adapun secara etimologis, *qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Dalam perspektif Lembaga Keuangan Syariah, *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Al-Qard merupakan bentuk pinjaman yang diberikan kepada *muqtaridh*, yaitu pihak yang membutuhkan dana atau uang, tanpa dikenakan bunga atau keuntungan tambahan. Dalam perspektif terminologi, konsep *qard* lebih terinci oleh ulama Hanafiyah. Menurut pandangan mereka, *qardh* dapat diartikan sebagai pemberian sesuatu dari harta yang sejenis (harta yang memiliki persamaan dalam kesatuan) dengan tujuan agar nantinya dapat dikembalikan secara persis sama seperti yang diterimanya. *Qardh* merupakan

transaksi *tarabu'* atau kebaikan. Dasar hukum *qardh* terdapat dalam Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 245, yang artinya :”*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan serta melapangkan dan hanya kepada-Nya kamu dikembalikan.*”

Sifat tolong-menolong dalam memberikan pinjaman ini diharapkan dapat menjadikan manusia mendapatkan kebaikan pula dari Allah SWT, karena perbuatan baik tersebut mencerminkan nilai-nilai kasih sayang, empati, dan solidaritas dalam masyarakat. Dengan memberikan pinjaman untuk membantu sesama, manusia dapat mengembangkan sikap suka memberi dan memperkuat hubungan antar individu, sekaligus mengamalkan nilai-nilai keagamaan yang mendorong perbuatan amal sholih.

Dalam konteks akad *qard*, rukun akad melibatkan beberapa elemen, seperti *muqrid* (*dā'in*) sebagai pemberi pinjaman atau pihak yang memiliki piutang, *muqtariḍ* (*madīn*) sebagai penerima pinjaman atau pihak yang memiliki utang, *qard* (*al-ma'qūd 'alaih*) sebagai harta yang dipinjamkan yang wajib dikembalikan padanannya kepada pemilik, dan *Ṣīgah al-'aqd* yang mencakup pernyataan ijab dan qabūl. Selain itu, dalam akad *qard* juga terdapat ketentuan mengenai syarat dan larangan, yang melibatkan aspek-aspek seperti objek akad, personalia akad (*muqrid*), dan sifat akad *qard* secara umum.

Fatwa No.: 19/DSN-MUI/IV/2001 dari Dewan Syariah Nasional MUI mengatur mengenai *al-Qardh*, yaitu pinjaman yang harus dikembalikan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati, dengan biaya administrasi yang ditanggung oleh nasabah. Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan jika dianggap perlu, namun nasabah memiliki kebebasan untuk memberikan sumbangan sukarela tambahan selama tidak dijanjikan dalam akad. Jika nasabah tidak mampu mengembalikan pinjamannya sesuai waktu yang disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang waktu pembayaran atau menghapus sebagian atau seluruh kewajiban nasabah. Sanksi seperti penjualan barang jaminan dapat diberlakukan jika nasabah tidak menunjukkan keinginan untuk mengembalikan pinjamannya, namun jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus membayar kewajibannya secara penuh (DSN MUI, 2001).

C. *Akad Wakalah*

Al-Wakalah merupakan suatu bentuk perwakilan yang melibatkan penyerahan tugas atau tanggung jawab dari seorang individu kepada individu lain. Artinya, seseorang memberikan wewenang kepada pihak lain untuk bertindak atas namanya dalam melaksanakan suatu tugas atau tanggung jawab tertentu. Penting untuk dicatat bahwa konsep perwakilan ini berlaku selama pihak yang memberikan wakalah masih hidup, menunjukkan adanya keterkaitan dengan kondisi keberlangsungan dan kehidupan pemberi wakalah.

Wakalah Bil Ujrah adalah penyerahan kekuasaan dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan suatu perbuatan, seperti memberikan perlindungan terhadap suatu barang. Selama orang yang memberikan *wakalah* masih hidup, dan sebagai imbalannya atas jasa yang diberikan, pihak yang diwakilkan dapat memperoleh *ujroh* atau fee. Dengan demikian, *wakalah* ini menciptakan hubungan di mana tanggung jawab dan imbalan didefinisikan dengan jelas antara *muwakkil* dan wakilnya.

Dewan syariah Nasional dalam Fatwa No.: 10/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan ketentuan mengenai *Wakalah* yang mencakup beberapa aspek penting, yakni terdapat ketentuan mengenai pernyataan ijab dan qabul yang harus diucapkan secara tegas oleh para pihak untuk menunjukkan kesepakatan dan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Selanjutnya, Fatwa menegaskan bahwa *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak, menggaris bawahi sifat keabsahan dan kekuatan kontrak yang dilaksanakan.

Adapun rukun dan syarat *Wakalah* dijelaskan sebagai berikut: Muwakkil (yang mewakilkan) harus memenuhi syarat sebagai pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Selain itu, anak *mumayiz* atau orang *mukalaf* dalam batas-batas tertentu diizinkan mewakilkan urusan-urusan yang bermanfaat baginya, seperti menerima hibah atau sedekah. Sementara itu, syarat-syarat bagi wakil (yang mewakili) mencakup kecakapan hukum, kemampuan untuk menjalankan tugas yang diwakilkan, dan status sebagai individu yang dapat dipercaya dan diamanahkan.

D. Generasi Z

Generasi Z merupakan orang yang lahir pada kurun 1995-2010. Mereka disebut sebagai penduduk asli digital karena sejak usia dini telah terpapar oleh internet dan telepon genggam. Gen Z punya keterkaitan erat dengan teknologi, kebutuhan bergantung kepada internet baik di dunia sosial, pendidikan, pengetahuan akan suatu hal yang membuat mereka kaku berkomunikasi di dunia nyata.¹

Generasi Z adalah generasi yang memang telah lahir di era serba canggih, era dimana internet merambah semua kalangan. Maka generasi Z disebut juga generasi NET. Generasi Z atau Gen NET sangat tergantung pada teknologi, berbakat menggunakan berbagai sarana informasi, tidak ada waktu tanpa smartphone dan selalu terhubung pada internet. Generasi Z bisa mendapat informasi apa saja dari gadget yang ada ditangannya. Generasi ini sebagian justru sudah memiliki penghasilan yang cukup besar.

Generasi Z atau generasi internet bertumbuh dan berkembang dalam dunia di berbagai aspek. Generasi Z ahli dalam mengoperasikan berbagai media teknologi (*digital natives*) dan memiliki karakter *multitasking* yang membedakan dengan generasi sebelumnya. Perkembangan generasi Z bersamaan dengan digitalisasi sehingga Generasi Z memiliki sifat cepat dalam mengakses informasi serta mereka juga tumbuh cerdas, terampil dalam penggunaan teknologi dan kreatif. Selain itu, faktor utama yang menjadi perbedaan dengan generasi lainnya adalah penguasaan dalam bidang informasi dan teknologi. Digitalisasi dan adanya generasi internet ini memberikan tantangan dalam berbagai bidang, seperti media massa dimana mereka harus berusaha mengembangkan diri dengan memiliki *platform* digital agar dapat beradaptasi dengan perkembangan internet dan menyesuaikan karakter Generasi Z sebagai salah satu konsumen media massa.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan berkembangnya zaman, Generasi Z merupakan salah satu generasi yang harus mempersiapkan diri dalam perubahan zaman dan perkembangan era penggunaan teknologi. Generasi Z merupakan generasi *digital native's* yang sangat lekat dengan penggunaan teknologi, hal tersebut seperti sudah tertanam dalam diri mereka sejak lahir. Generasi Z juga memiliki karakteristik yang ingin

¹ Sirajul Fuad Zis. Nursyirwan Effendi, Elva onaning Roem, "Perubahan Perilaku Komunikasi Generasi Milenial dan Generasi Z di Era Digital", Jurnal Satwika, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm 70

selalu terselubung dengan internet setiap saat untuk membuat dan membagikan konten kepada orang lain yang membuat mereka sangat aktif menggunakan media sosial.

E. Ekonomi Islam

Ekonomi didefinisikan sebagai hal yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia.² Sementara Islam mengatur kehidupan manusia baik kehidupan didunia maupun akhirat. Dengan demikian ekonomi merupakan suatu bagian dari agama (Islam), karena bagian dari kehidupan manusia yang bersumber dari Alquran dan al-sunnah. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam sebagai suatu agama yang istimewa dibandingkan dengan agama lain sehingga dalam membahas perspektif ekonomi Islam segalanya bermuara pada akidah Islam berdasarkan al-Qur'ān al-karīm dan al-Sunnah al-nabawiyya.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Ekonomi Islam itu adalah sistem yang mengaplikasikan prinsip ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam, bagi setiap kegiatan ekonomi yang bertujuan menciptakan barang & jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jika dilihat dari tujuannya, sekilas tidak ada perbedaan antara ekonomi Islam dan sistem ekonomi lainnya, yaitu untuk mencari pemenuhan berbagai keperluan hidup manusia, baik bersifat pribadi atau kolektif. Demikian juga dengan prinsip dan motifnya, di mana setiap orang atau masyarakat berusaha mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dengan tenaga atau biaya yang sekecil-kecilnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam dan mencakup pandang permasalahan ekonomi dalam menganalisis dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi.³

² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah, dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group), 2012, hlm 7

³ Dewi Maharani, "*Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial Ekonomi*", Jurnal Agama dan Pendidikan Islam, 2018, hlm 23-24

Tujuan ekonomi Islam ini tidak lepas dari tuntunan utama kehidupan manusia, yakni menggapai kebahagiaan manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi. Baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terpenuhi kebutuhan yang bersifat material seperti sandang, rumah, dan kekayaan lainnya banyak mendapat perhatian dalam ilmu ekonomi. Terpenuhinya kebutuhan material inilah yang disebut dengan sejahtera. Dalam mewujudkan kesejahteraan manusia menghadapi kendala pokok yaitu kurangnya sumber daya yang bisa digunakan untuk mewujudkan kebutuhan tersebut

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai tren arisan online pada Generasi Z, khususnya mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi angkatan 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sistem pelaksanaan arisan online dan menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Angkatan 2021. Waktu penelitian dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih satu bulan mulai dari bulan November 2024 sampai Agustus 2025.

Data primer adalah data-data utama yang didapatkan dari subjek penelitian secara langsung atau dari tangan pertama. Data primer ini berupa data-data yang otentik, objektif, dan reliabel, karena data tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk memecahkan suatu permasalahan. Data primer ini bisa berupa hasil wawancara dengan subjek, hasil angket, hasil tes, dan sebagainya. ⁴Data yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada mahasiswa pemilik arisan dan salah satu anggota dari kelompok arisan online yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Angkatan 2021. Data sekunder adalah data-data yang bukan didapatkan atau diperoleh dari subjek penelitian atau sumber pertama yang digunakan untuk penelitian.

⁴Abdul Fattah Nasution, *"Metode Penelitian Kualitatif"*, (CV. Harfa Creative: Bandung), 2023, hlm 6

Data sekunder ini bersifat pelengkap dan penguat dari data primer.⁵ Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Data ini diperoleh dari berbagai pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti untuk melakukan wawancara dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, jurnal, literatur tertulis, rekaman, artikel, kamus, Al-Quran dan Hadist

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pelaksanaan Arisan Online pada Mahasiswa Genereasi Z

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan arisan online dikalangan mahasiswa generasi Z, khususnya mahasiswa Generasi Z Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SMDD Bukittinggi Angkatan 2021 sangat marak dan menjadi populer. Arisan ini dilaksanakan menggunakan media sosial *WhatsApp* sebagai platform utama. Owner arisan membuat grup *WhatsApp* yang berisi anggota yang telah bergabung. Didalam grup tersebut disampaikan ketentuan teknis, seperti syarat pembayaran arisan, jadwal pengundian, denda keterlambatan dan biaya administrasi. Dalam sistem ini, owner secara otomatis mendapatkan nomor undian pertama, yang sekaligus menjadi kompensasi atau upah atas perannya dalam mengelola arisan (sebagai biaya administrasi). Owner juga berhak menetapkan denda bagi anggota yang terlambat melakukan pembayaran arisan. Besaran denda bervariasi, namun umumnya cukup tinggi dan tidak fleksibel, bahkan tidak ada toleransi walau keterlambatan hanya satu hari. Selain itu, biaya administrasi awal dan denda keterlambatan pembayaran juga diterapkan sebagai bentuk kontrol terhadap disiplin anggota.

Motivasi utama mahasiswa mengikuti arisan online bukan hanya karena kebutuhan mendesak, tetapi juga karena keinginan gaya hidup, seperti membeli barang konsumtif seperti gadget, fashion, atau nongkrong di kafe. Hal ini diperkuat dengan pengaruh media sosial yang memperkuat gaya hidup konsumtif digital. Mayoritas peserta mengakui bahwa arisan online memberi semacam paksaan untuk menabung, yang dianggap lebih efektif dari pada menabung sendiri karena resiko uang terpakai lebih kecil.

⁵ *Ibid*, hlm 6

Namun demikian, sejumlah masalah juga ditemukan. Beberapa peserta mengalami keterlambatan pembayaran, bahkan wanprestasi, yang berujung pada kerugian moral dan finansial bagi peserta lain maupun owner. Owner sering kali harus menalangi terlebih dahulu jika ada peserta yang menunggak pembayaran. Untuk itu, sistem kompensasi seperti biaya administrasi dan porsi undian pertama menjadi semacam pengamanan risiko bagi owner.

Dilingkungan mahasiswa, arisan online menjadi populer karena kemudahan akses dan fleksibilitasnya. Mahasiswa yang umumnya aktif di media sosial dan terbiasa dengan transaksi elektronik memanfaatkan arisan online sebagai alternatif pengelolaan keuangan yang praktis dan sebagai modal usaha. Arisan online ini juga awalnya hanya diikuti oleh kelompok kecil seperti teman sekelas, namun kemudian berkembang hingga menjangkau peserta dari berbagai daerah melalui promosi digital. Namun, perkembangan arisan online ini juga menimbulkan beberapa masalah, seperti salah satu pihak, baik penyelenggara (owner) maupun anggota tidak membayar iuran arisan tepat waktu atau tidak membayar sama sekali setelah mendapatkan giliran menarik uang arisan dan risiko penipuan yang muncul akibat kurangnya pengetahuan digital dan keuangan dari para peserta sehingga perlu adanya perjanjian yang jelas antara owner dan member untuk mengatasi masalah tersebut.

Admin dari kelompok arisan online ini merupakan salah satu mahasiswa dari program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Angkatan 2021 yang bernama Fitri. Fitri membentuk kelompok arisan online ini sejak tahun 2022, motivasi Fitri dalam memulai arisan online ini pada generasi Z terkhususnya mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah ialah untuk mendapatkan keuntungan atau penghasilan secara cepat dan mudah. Owner melihat peluang bisnis dalam arisan online yang sedang berkembang di kalangan generasi Z sebagai sumber pendapatan dan pengembangan usaha. Keuntungan yang diperoleh oleh owner dalam arisan online ini seperti biaya administrasi awal dan denda yang dikeluarkan para anggota arisan online jika ada peserta arisan yang telat dalam pembayaran arisan online tersebut. Biaya administrasi awal serta denda tersebut digunakan untuk talangan semisalnya ada para anggota yang belum membayar arisan

online tersebut maka owner akan membayarkannya terlebih dahulu. Pemilik atau owner tersebut juga banyak menghadapi kendala - kendala pada saat arisan online berlangsung seperti sulitnya meminta arisan kepada para anggota arisan, anggota arisan yang telat dalam pembayaran arisan dan ada juga anggota arisan yang tidak mau membayar arisan pada akhir-akhir arisan selesai. Maka dari itu terdapat adanya biaya admin di awal mulainya arisan dan juga denda supaya bisa dijadikan sebagai talangan semisalnya ada para anggota yang telat dalam membayar ataupun tidak mau membayar arisan maka owner akan membayarkannya terlebih dahulu. Menurut Fitri menjadi seorang admin arisan online itu bukanlah suatu hal yang mudah, karena kita harus bertanggung jawab penuh dalam memegang uang arisan tersebut sebab uang yang kita pegang bukanlah milik kita melainkan milik orang lain. Sekiranya ada uang yang hilang ataupun ada para anggota yang kabur setelah menerima uang arisan maka kita sebagai owner harus bertanggung jawab dalam menggantikan uang tersebut.

Admin membuka kelompok arisan online ini yaitu dengan mempromosikan ke berbagai aplikasi salah satunya yaitu seperti Whatsapp, dimana owner membagikan sejumlah data arisan online yang belum ada anggotanya di berbagai grup atau dengan membuat story Whatsapp. Owner juga melakukan promosi dengan bantuan teman dan keluarga dengan cara membagikan dan menyebar pamflet arisan online dengan kloter barunya. Pertama owner membuka 1 slot (kloter) arisan online dengan Get 1jt/2 Minggu, namun karena peminat arisan online ini lumayan banyak terlebih lagi mahasiswa, jadi owner membuka 1 kloter arisan lagi dalam waktu yang berbeda, tetapi dalam pembentukan kloter tersebut berbeda dengan kloter pertama karena kloter pertama periodenya per 2 Minggu sedangkan kloter 2 Get 1jt/1 Bulan, masing-masing per kloter berjumlah 10 orang. berikut adalah salah satu tabel bentuk arisan yang di jalankan oleh admin Fitri.

Tabel 4.1
Arisan Online Fitri

Arisan Online 1 Juta per 2 Minggu	
0.	Admin (28 November)
1.	Winda (12 Desember)
2.	Winda (26 Desember)
3.	Dea (9 Januari)
4.	Fitri (23 Januari)
5.	Sofia (6 Februari)
6.	Kk nia (20 Februari)
7.	Tiwi (6 Maret)
8.	Tiwi (20 Maret)
9.	Dea (3 April)
10.	Dea 17 April)
Denda 20k/hari	
Minimal telat bayar hari H-1 Pukul 22.00 WIB	

Sumber : Wawancara Pemilik Arisan Online Fitri, 2025

Jadi jumlah kloter yang sekarang telah berjalan adalah 2 kloter dengan masing-masing perkloter berjumlah 10 orang jadi total 20 orang. adapun domisili yang mengikuti arisan online ini dari berbagai daerah tetapi dominan yang ramai mengikuti arisan online ini yaitu mahasiswa yang ada di Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Fitri mengatakan bahwa Pelaksanaan arisan online ini dilakukan terbuka untuk umum tetapi karena banyaknya peminat dari mahasiswa maka saya membuka beberapa arisan online untuk mahasiswa saja yang dapat dipercaya.

B. Pandangan Ekonomi Islam terhadap Arisan Online

Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik arisan online pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, tidak adanya unsur riba, gharar maupun maysir. Aktivitas tolong-menolong dalam arisan dapat dimaknai sebagai bagian dari akad tabaru' yaitu kerja sama non-komersial untuk

kemaslahatan bersama. Namun, jika arisan online mengandung unsur transaksi komersial, seperti pengambilan keuntungan dari denda atau biaya admin yang berlebihan, maka akad muamalah yang digunakan haruslah jelas, seperti akad ijarah (upah jasa) atau akad wakalah (perwakilan).

Dalam aktivitas muamalah, arisan umumnya termasuk dalam domain muamalah, oleh karena itu, status hukumnya merujuk kepada hukum asal muamalah, yaitu boleh dilakukan. Dalam konteks arisan, hal ini menegaskan bahwa praktek arisan meskipun tidak secara langsung disebutkan dalam teks agama, tetap diperbolehkan selama mematuhi prinsip-prinsip muamalah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Para ulama menyebutkan hal tersebut dengan mengemukakan kaidah fiqh berikut :⁶

الْصَّلْفِيُّ الْمَعَا مِلَّةِ الْبَاحَةِ الْأَنْيَدُ لَيْلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Pada praktiknya ditemukan bahwa sebagian arisan online mahasiswa menggunakan gabungan akad qard (pinjam meminjam) dan wakalah. Admin bertindak sebagai wakil yang mengelola dana, namun dalam beberapa kasus juga memanfaatkan posisinya untuk mendapatkan keuntungan tambahan dari sistem. Ketidaktahuan peserta terhadap hukum syariah menimbulkan potensi penyimpangan. Padahal, dalam prinsip Islam transaksi keuangan harus menghindari eksploitasi pihak lemah dan menjamin adanya kejelasan dan kejujuran dalam kesepakatan awal.

C. Al-Qardh

Al-Qardh dalam Islam memiliki prinsip-prinsip tertentu yang mengecualikan unsur riba atau tambahan keuntungan yang dilarang dalam Islam. hal ini mencerminkan penebar Islam terhadap ekonomi yang menekankan aspek keadilan dan saling tolong menolong dalam transaksi ekonomi, sehingga Al-Qardh dianggap sebagai sarana untuk

⁶ Mugni Muhit, Royani, Mustofa Hasan, “Analisis Penerapan Al-Qawaid Al-Fiqhiyah dan Al-Qawaid Al-Usuliyyah pada Muamalah”, (UIN Sunan Gunung Djati Baandung, 2022), hlm 134

memberikan pertolongan tanpa menimbulkan beban tambahan bagi peminjam. Sebagaimana dijelaskan hukum akad Al-Qardh dalam Q.S Al-Hadid ayat 11 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah SWT pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan ia akan memperoleh pahala yang mulia” (Q.S Al-Hadid:11)

Dalam pelaksanaan arisan online pada Mahasiswa Generasi Z Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, konsep yang mendasarinya adalah tolong-menolong antar anggota. Hal ini dikarenakan adanya perputaran uang di dalam arisan tersebut, yang secara aktif dapat membantu anggota yang membutuhkan uang pada saat tertentu. Dengan prinsip ini, anggota yang membutuhkan dana darurat atau modal usaha mendapat manfaat langsung dari arisan tersebut.

D. Wakalah

Praktek arisan online yang terjadi pada Mahasiswa Generasi Z UIN SMDD Bukittinggi Angkatan 2021 khususnya Program Studi Perbankan Syariah, didalamnya terdapat unsur Wakalah karena pada praktek arisan online tersebut seluruh anggota menyerahkan uang angsuran arisan kepada owner kemudian setelah terkumpul maka uang arisan tersebut akan diberikan kepada anggota yang mendapat giliran arisan sesuai dengan daftar yang telah ditentukan dan disepakati bersama antara pihak anggota dengan owner arisan.

Jika dikaitkan dengan rukun wakalah dalam praktek arisan online yang terjadi pada Mahasiswa Generasi Z UIN SMDD Bukittinggi terdapat dua pihak yang melakukan transaksi yaitu owner arisan yang bertindak sebagai wakil serta member yang bertindak sebagai muwakil (orang yang mewakilkan). Praktek arisan online pada Mahasiswa Generasi Z UIN SMDD Bukittinggi juga terdapat *shighah* (ijab dan qabul) karena sebelum arisan dilakukan pihak *owner* akan memberikan penjelasan terkait masalah arisan-atiran

dan ketentuan yang ada di arisan online kepada pihak calon *member* kemudian jika sepakat dan menyetujui aturan tersebut barulah didaftarkan menjadi *member* online, selain itu dalam praktek arisan online juga terdapat *Muwakil fih* (sesuatu yang diwakilkan) yaitu uang arisan, uang arisan ini akan disetorkan dan dikumpulkan *member* kepada pihak *owner* dan kemudian diberikan kepada *member* yang mendapat giliran sesuai dengan jumlah yang telah disepakati.

Dalam *wakalah* terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi pada setiap *muwakil* (orang yang mewakilkan), wakil (penerima perwakilan), dan perkara yang diwakilkan. Pada praktek arisan online pada Mahasiswa Generasi Z UIN SMDD Bukittinggi pihak yang menjadi *muwakil* yaitu *member* pada umumnya telah baligh dan juga memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran iuran arisan selama satu putaran penuh hal ini dapat penulis pastikan berdasarkan data yang penulis lakukan dari hasil wawancara dengan *owner* arisan online yang berada di UIN SMDD Bukittinggi bahwa secara umum *member* yang ikut pada arisan online umurnya minimal adalah 20 th ke atas. Pada praktek arisan online yang terjadi pada Mahasiswa Generasi Z UIN SMDD Bukittinggi, pihak yang menjadi *wakil* adalah *owner* yang bertindak selaku penanggungjawab dalam hal mengumpulkan serta memberikan uang arisan kepada anggota yang mendapat giliran sesuai nomor yang telah disepakati antara pihak anggota dengan pihak *owner* sehingga pada prinsipnya dalam praktek arisan online ini yang bertindak selaku wakil telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan diatas. Dalam praktek arisan online di Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi ini objek yang dipinjamkan dalam bentuk uang dari hasil iuran semua *member* yang dikumpulkan pada *owner* dan selanjutnya akan ditransfer ke rekening salah satu *member* yang mendapat giliran sesuai dengan nomor yang telah ditetapkan bersama.

Dalam pelaksanaan arisan online pada Mahasiswa Generasi Z Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, sesuai dengan akad *wakalah bil ujah*, anggota memberikan kuasa kepada admin untuk mengumpulkan dan menyalurkan uang arisan kepada anggota yang mendapat giliran. Sementara itu, pemilik dalam praktik ini memberikan jaminan perlindungan kepada anggota terhadap uang arisan yang telah dipercayakan kepadanya. Dalam hal ini, prinsip *wakalah bil ujah* menjadi dasar bagi

pelaksanaan arisan online, diamna setiap pihak memiliki peran yang terdefinisi dengan jelas dalam proses pengelolaan dan distribusi uang arisan.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan arisan online pada Mahasiswa Generasi Z Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, terdapat perjanjian atau kesepakatan antara admin dan anggota. Menurut kesepakatan ini, anggota arisan online setuju untuk membayar biaya administrasi di awal sekali dan menerima denda jika terlambat membayar iuran. Persyaratan ini harus disetujui oleh kedua belah pihak, dan jika salah satu pihak tidak menyetujuinya, maka pelaksanaan arisan online tidak akan dilakukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang peneliti peroleh bahwa sistem pelaksanaan arisan online yang dilakukan oleh Mahasiswa Generasi Z Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi terkhususnya Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Angkatan 2021 ini dilakukan melalui media sosial yaitu *WhatsApp* dimana *owner* membuat grup *WhatsApp* khusus anggota yang bergabung dalam arisan online, grup tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akan disampaikan oleh *owner* mengenai syarat pembayaran, dan tata cara pelaksanaan arisan online tersebut. Setiap anggota yang mengikuti arisan online harus mengikuti syarat yang telah dibuat oleh *owner* dan telah disepakati bersama, yaitu pada undian pertama *owner* yang harus menerima arisan sebagai biaya admin dan pemegang potongan arisan, selanjutnya denda, setiap anggota harus membayar denda jika tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran arisan tersebut.

Berdasarkan pandangan fiqh muamalah, arisan online hukumnya mubah (diperbolehkan) selama tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (perjudian). Serta dalam praktek arisan online yang memakai sistem pembayaran admin di awal dan denda akibat keterlambatan pembayaran ini diperbolehkan karena sudah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak terkait dengan adanya biaya administrasi dan denda yang dijadikan sebagai talangan atau upah (*ujrah*) bagi *owner* karena *owner* telah mengumpulkan dan menyalurkan iuran uang arisan serta bertanggungjawab dalam

arisan online tersebut. Praktek arisan onlinenya tidak hanya melibatkan satu jenis akad muamalah yaitu akad qard (hutang piutang), tetapi juga melibatkan akad wakalah antara admin dan anggota arisan online.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra, Asy syifa & Aries Hermawan, 2024, “Konsep dan Praktik Arisan online “Awrisan MBabel 88” Dalam Perspektif Fikih Muamalah,” *Journal of Fiqh in Contemporary Financial transactions*, Vol.2 No.2.
- Harahap, Nur Ainun Aslii dkk, 2023, “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Aridsn Bersyarat di Kecamatan Panyabungan*”, Jurnal Islamic Circle, Vol.04, No.1.
- Kristyowati, Yuli, 2021, “*Generasi “Z” dan Strategi Melayaninya*”, Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani, Vol. 2, No.1.
- Muhit, Mugni, Royani, Mustofa Hasan, “*Analisis Penerapan Al-Qawaid Al-Fiqhiyah dan Al-Qawaid Al-Usuliyyah pada Muamalah*”, (UIN Sunan Gunung Djati Baandung, 2022), hlm 134
- Nasution, Abdul Fattah, 2023, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (CV. Harfa Creative: Bandung).
- Pratiwi, Febriyora Surya dkk, 2020, “*Analisa Kegiatan Arisan Online yang dilakukan di Grup Facebook*”, Jurnal Information Engineering and Educational Technology, Vol. 04, No. 02.
- Pratiwi, Refhita Putri Ratu, 2023, “*Analisis Wanprestasi Arisan Get Online pada Perempuan Generasi Z di Kabupaten Majalengka*”, (Universitas Pendidikan Indonesia).
- Ramadhita dan Irfan Roidatul Khoiriyah, 2020, “*Akad Arisan Online: Antara Tolong Menolong dan Riba*”, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol. 08, No. 1.
- Renanda, 2023, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Online Handphone*” (*Studi Kasus Pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo*).
- .